



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 19 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kunti Utara Nomor 7 Kesambi RT 003 RW 004 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : Jaenudin alias Bebek bin Kujari;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Panjang Wetan Gang 1A Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa Jaenudin alias Bebek bin Kujari dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 05 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL** dan Terdakwa II **JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL** dan Terdakwa II **JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Soul, Tahun 2008, warna Hitam, Nopol G-3265-AAB No. Rangka: MH314D0018K145741, No. Mesin : 14D-145858 atas nama pemilik DAROFAH Binti SOLEH Alamat Yos Sudarso Rt 17 Rw 05 Kel. Bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah BPKB SPM Yamaha Mio Soul, Tahun 2008, warna Hitam, Nopol G-3265-AAB No. Rangka : MH314D0018K145741, No. Mesin : 14D-145858 atas nama pemilik DAROFAH Binti SOLEH Alamat Yos Sudarso Rt 17 Rw 05 Kel. Bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Unit SPM YAMAHA MIO, Warna Hitam, Nopol : G-4413-DK, Noka MH35TL 0067K874897 Nosin 5 TL -872193.

Semua barang bukti dikembalikan kepada Saksi RAFIK EFENDI ALS WAPEK.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1.ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL dan terdakwa 2.JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI pada hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di depan rumah samping kanan Jl. WR Supratman GG 1 Rt 002 RW 007 Kel.Panjang Wetan Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan tepatnya di bengkel RAFIK EFENDI ALS WAPEK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal nya hari kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa 2.JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI mendatangi rumah terdakwa 1.ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL meminta untuk mengantar mengambil sepeda motor milik terdakwa 2 JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI yang sedang di service di bengkel dan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa 2 JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI yaitu Yamaha Mio Nopol G-4413-DK, dikarenakan sepeda motor tersebut belum jadi maka terdakwa 2 JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI pulang ke rumah terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL. Selanjutnya pada jam 18.30 Wib terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL dan terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI kembali ke bengkel setelah sampai di bengkel pemilik bengkel sedang pergi mengantar sepeda motor servis milik orang lain. Kemudian ketika situasi bengkel saat itu sepi terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI meminta kunci kotak motor sepeda motor terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL yang bertujuan untuk mencoba untuk membuka kunci sepeda motor milik saksi korban saudara RAFIK EFENDI BIN TASRIF yaitu satu unit sepeda motor yamaha mio soul tahun 2008 warna hitam Nopol : G-3265-AAB No. Rangka : MH314D0018K145741 Nosin : 14D145858 atas nama pemilik DAROFA BINTI SOLEH yang beralamat di jalan Yos Sudarso RT 017/005 Kel Bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan
- Bahwa kemudian setelah kunci tersebut cocok dan sepeda motor menyala sepeda motor tersebut langsung dibawa pergi oleh terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI dimana saat itu terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL masih berada di bengkel. Kemudian ketika saksi korban sampai di bengkel menanyakan pada terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL tentang keberadaan sepeda motor miliknya, terdakwa 1 ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL menjawab tidak mengetahuinya. Selanjutnya saksi korban menanyakan pada terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL tentang keberadaan terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI yang kemudian di jawab sedang BAB. Akhirnya saksi korban meminta kepada terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL untuk menjemput

Halaman 4 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI dimana terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL tetap beralasan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada jam 21.30 Wib terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL dan terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI pergi ke tempat sepeda motor hasil curian yang diamankan di area persawahan dekat kandang sapi yang berada di daerah dukuh kesambi kel, panjang baru kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa 1. ANDY KURNIAWAN ALS GLONDOK BIN ARNOL dan terdakwa 2. JAENUDIN ALS BEBEK BIN KUJARI gadai kan kepada saudara MIRZA FAIZ yang berada di daerah setono mereka gadaikan dengan harga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian dari hasil gadai para terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras sisanya sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) mereka bagi sama rata masing masing sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke- 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Rafik Efendi bin Tasrip;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman depan rumah samping kanan Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang hilang dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut berada di depan rumah Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian Saksi pergi mengantarkan sepeda motor milik pelanggan Saksi, namun setelah sampai di rumah sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa situasi sekitar sepi saat terjadi pencurian, namun setelah Saksi mengantar sepeda motor milik pelanggan Saksi di Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesampai di rumah ada seorang laki-laki yang ingin service sepeda motornya di bengkel Saksi dan di ketahui saat orang tersebut datang ke bengkel Saksi ternyata datang bersama 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tidak ada, Saksi terlebih dahulu bertanya ke warga sekitar rumah Saksi, akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor milik Saksi tersebut. Selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Pekalongan Kota guna diselidiki;

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut, sekitar pukul 18.15 WIB yang saat itu posisinya berada di halaman depan rumah samping kanan Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ada ciri- ciri khusus berupa:
 - a. Kerangka rantai terdapat keropos;
 - b. Begel yang semula cat berwarna silver telah dirubah menjadi warna hitam;
 - c. Jok motor bagian depan ada bekas kecil terbakar putung rokok;
 - d. Cover knalpot pecah sedikit.
- Bahwa ada bukti tentang kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar surat BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - b. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yama Mio Soul G 6162 EK;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Susanti Anjar binti Lanjar;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB di halaman depan rumah samping kanan Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT

Halaman 7 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang hilang dicuri tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut berada di depan rumah Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian suami Saksi pergi mengantarkan sepeda motor milik pelanggan Saksi, kemudian setelah suami Saksi kembali sampai di rumah sepeda motor milik suami Saksi sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa situasi sekitar sepi saat terjadi pencurian, namun setelah Saksi mengantar sepeda motor milik pelanggan Saksi di Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sesampai di rumah datang 2 (dua) orang laki- laki yang ingin service sepeda motornya di bengkel milik suami Saksi, dan kemudian sesaat suami Saksi mengantarkan sepeda motor milik pelanggan, salah satu dari mereka pergi;
- Bahwa saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tidak ada, suami Saksi terlebih dahulu bertanya ke warga sekitar rumah Saksi, kemudian Saksi juga membantu suami Saksi mencari sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak ada yang melihat sepeda motor milik suami Saksi tersebut. Selanjutnya karena tak kunjung ditemukan, suami Saksi melaporkan ke Polres Pekalongan Kota guna diselidiki;

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor milik suami Saksi yang hilang tersebut, sekitar pukul 18.15 WIB yang saat itu posisinya berada di halaman depan rumah samping kanan Jalan WR Supratman Gang 1 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa sepeda motor milik suami Saksi yang hilang tersebut memiliki ciri- ciri khusus berupa:
 - a. Kerangka rantai terdapat keropos;
 - b. Begel yang semula cat berwarna silver telah dirubah menjadi warna hitam;
 - c. Jok motor bagian depan ada bekas kecil terbakar putung rokok;
 - d. Cover knalpot pecah sedikit.
 - Bahwa terdapat bukti tentang kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar surat BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
 - b. 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Yama Mio Soul G 6162 EK;
 - Bahwa kerugian yang suami Saksi alami atas kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mirza Faiz alias Kombok bin Amat Sapari;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan yang benar, yakni sebagaimana yang kemudian tertuang dalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Saksi telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan yaitu hasil dari pencurian;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang digadaikan kepada Saksi tersebut dari hasil kejahatan yaitu dengan cara mencuri, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut setelah Saksi diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman ketika Saksi sedang berada di bengkel sepeda motor yang berada di daerah Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan bersama dengan orang yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor kepada Saksi dan selanjutnya petugas menanyakan kepada Saksi apakah pernah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul kemudian Saksi menjawab ya selanjutnya petugas yang berpakaian preman tersebut memberitahu kepada Saksi bahwa barang yang digadaikan kepada Saksi tersebut berasal dari hasil kejahatan yaitu dengan jalan mencuri milik orang lain;

- Bahwa saksi telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Setono Gang 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan adalah 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi kenal bernama Andy alias Glondok yang beralamat di Dukuh Kesambi Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan Jaenudin alias Bebek alamat Kelurahan Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa oleh Saudara Andy alias Glondok dan Saudara Jaenudin alias Bebek, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan digadaikan kepada Saksi senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang digadaikan kepada Saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan surat surat sahnya kepemilikan hanya ada STNK;
 - Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan asal usul dan kelengkapan surat sahnya kepemilikan sepeda motor yang digadaikan kepadanya;
 - Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sewaktu digadaikan kepada Saksi dalam kondisi normal, ada STNK dan juga dilengkapi plat nomor yang kemudian oleh Saksi dicopot;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan transaksi gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan Saudara Andy alias Glondok dan Saudara Jaenudin alias Bebek, Saksi lakukan sendiri;
 - Bahwa kedua orang tersebut belum pernah menjual/ menggadaikan barang apapun ditempat Saksi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak curiga dengan kedua orang tersebut karena kedua orang tersebut merupakan teman Saksi sehingga Saksi percaya saja;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 kali, atas kasus pencurian dan dipidana selama 4 (empat) bulan di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Rafik Efendi yang beralamat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Jaenudin alias Bebek yang beralamat di Kelurahan Panjang Wetan Gang 1 Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Jaenudin alias Bebek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun, dilakukan hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jaenudin alias Bebek pergi menuju lokasi tempat pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor rangka: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL -872193;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Jaenudin alias Bebek mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Jaenudin alias Bebek datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor

Halaman 12 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik kakak Saudara Jaenudin berupa Yamaha Mio G-4413-DK, rencana Terdakwa datang ke tempat kejadian adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Jaenudin alias Bebek yang sedang di servis karena korban memiliki bengkel, setelah sampai di tempat kejadian korban Saudara Rafik Efendi pergi mengantarkan sepeda motor orang lain yang diservis, kemudian Saudara Jaenudin alias Bebek pamit kepada Terdakwa akan buang air besar (BAB) dan meminta kunci kontak kepada Terdakwa, setelah kunci kontak Terdakwa serahkan kepada Saudara Jaenudin alias Bebek maka kunci kontak tersebut di gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan Saudara Jaenudin alias Bebek pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Jaenudin alias Bebek pada malam itu juga Terdakwa gadaikan dan hasil uang gadai Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras dan sisanya dibagi berdua dengan Saudara Jaenudin alias Bebek;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut digadaikan kepada Saudara Mirza Faiz alias Kombor pada alamat Setono Gang 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan nilai gadai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari uang hasil gadai digunakan Terdakwa untuk beli minuman keras dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan timbul



setelah Saudara Rafik Efendi pergi mengantar sepeda motor servis dan di tempat itu sepi tidak ada orang lain;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa berperan memberikan kunci kontak kepada Saudara Jaenudin alias Bebek, setelah Saudara Jaenudin alias Bebek pergi Terdakwa masih tetap di lokasi kejadian dan ketika korban pulang menanyakan keberadaan sepeda motor Terdakwa jawab tidak tahu dan setelah ditanya keberadaan teman Terdakwa, juga Terdakwa jawab masih buang air besar sehingga korban tidak curiga;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa bersama Saudara Jaenudin alias Bebek pergi jalan- jalan terlebih dahulu dan kurang lebih pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Jaenudin alias Bebek pergi ke tempat menyimpan sepeda motor hasil curian yaitu area persawahan dekat kendang sapi dan selanjutnya motor Terdakwa ambil dan dibawa ke Setono ke rumah Saudara Mirza Faiz alias Kombor, kemudian digadaikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin dan perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

2. Jaenudin alias Bebek bin Kujari;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 kali, atas kasus pencurian dan dipidana selama 17 (tujuh belas) bulan di Rumah Tahanan Kelas IIA Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa orang yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Rafik Efendi yang beralamat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa lakukan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Saudara Andy Kurniawan alias Glondok yang beralamat di Jalan Kunti Utara Nomor 7 Kesambi RT 003 RW 004 Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun, dilakukan hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok pergi menuju lokasi tempat pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor rangka: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL -872193;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa berupa Yamaha Mio G-4413-DK, rencana Terdakwa datang ke tempat kejadian adalah untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sedang di servis karena korban memiliki bengkel, setelah sampai di tempat kejadian korban Saudara Rafik Efendi pergi mengantarkan sepeda motor orang lain yang diservis, kemudian Terdakwa pamit kepada Saudara Andy Kurniawan alias Glondok akan buang air besar (BAB) dan meminta kunci kontak kepada Saudara Andy Kurniawan alias Glondok, setelah kunci kontak Saudara Andy Kurniawan alias Glondok serahkan kepada Terdakwa maka kunci kontak tersebut di gunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok pada malam itu juga Terdakwa gadaikan dan hasil uang gadai Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras dan sisanya dibagi berdua dengan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut digadaikan kepada Saudara Mirza Faiz alias Kombor pada alamat Setono Gang 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan nilai gadai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari uang hasil gadai digunakan Terdakwa untuk beli minuman keras dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan timbul setelah Saudara Rafik Efendi pergi mengantar sepeda motor servis dan di tempat itu sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa berperan membawa sepeda motor curian tersebut pergi setelah menerima kunci kontak dari Saudara Andy Kurniawan alias Glondok, setelah Terdakwa pergi Saudara Andy Kurniawan alias Glondok masih tetap di lokasi kejadian dan ketika korban pulang menanyakan keberadaan sepeda motor Saudara Andy Kurniawan alias Glondok menjawab tidak tahu dan setelah ditanya keberadaan Terdakwa, Saudara Andy Kurniawan alias Glondok juga menjawab bahwa Terdakwa masih buang air besar sehingga korban tidak curiga;

Halaman 16 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa bersama Saudara Andy Kurniawan alias Glondok pergi jalan- jalan terlebih dahulu dan kurang lebih pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Andy Kurniawan alias Glondok pergi ke tempat menyimpan sepeda motor hasil curian yaitu area persawahan dekat kendang sapi dan selanjutnya motor Terdakwa ambil dan dibawa ke Setono ke rumah Saudara Mirza Faiz alias Kombor, kemudian digadaikan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin dan perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor kendaraan: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL-872193;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Rafik Efendi yang beralamat di Jalan WR Supratman Gang 1 Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa barang yang dicuri tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun, dilakukan hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa Para Terdakwa menuju lokasi tempat pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor rangka: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL -872193;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik kakak Terdakwa Jaenudin alias Bebek berupa Yamaha Mio G-4413-DK, dengan rencana awal mengambil sepeda motor milik kakak Terdakwa Jaenudin alias Bebek yang sedang diservis di bengkel milik Saksi Korban, setelah sampai di tempat kejadian korban Saudara Rafik Efendi pergi mengantarkan sepeda motor orang lain yang diservis, kemudian Terdakwa Jaenudin alias Bebek pamit kepada Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok akan buang air besar (BAB) dan meminta kunci kontak kepada Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok, setelah kunci kontak Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok serahkan kepada Terdakwa Jaenudin alias Bebek kunci kontak tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor milik korban dan Terdakwa Jaenudin alias Bebek pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel,

Halaman 18 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tersebut Para Terdakwa menggadaikan sepeda motor curian tersebut kepada Saudara Mirza Faiz alias Kombor pada alamat Setono Gang 8 Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan nilai gadai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari uang hasil gadai digunakan Para Terdakwa untuk beli minuman keras dan sisanya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi dua sehingga masing-masing Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa rencana untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan timbul setelah Saudara Rafik Efendi pergi mengantar sepeda motor servis dan di tempat itu sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa Jaenudin alias Bebek berperan membawa sepeda motor curian tersebut pergi setelah menerima kunci kontak dari Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok, setelah Terdakwa Jaenudin alias Bebek pergi Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok masih tetap di lokasi kejadian dan ketika korban pulang menanyakan keberadaan sepeda motor Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok menjawab tidak tahu dan setelah ditanya keberadaan Terdakwa Jaenudin alias Bebek, Saudara Andy Kurniawan alias Glondok menjawab bahwa Terdakwa Jaenudin alias Bebek masih buang air besar sehingga korban tidak curiga;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Saksi Rafik Efendi mengalami kerugian seluruhnya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta- fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur- unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Para Terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa I **Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol** dan Terdakwa II **Jaenudin alias Bebek bin Kujari**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol** dan Terdakwa II **Jaenudin alias Bebek bin Kujari** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah yaitu Saksi Rafik Efendi, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja sama untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa peranan masing -masing Para Terdakwa adalah Terdakwa Jaenudin alias Bebek berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan dengan menyalakannya menggunakan kunci sepeda motor milik kakak Terdakwa yang diberikan oleh Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok kemudian membawa sepeda motor curian tersebut pergi dengan berpura- pura akan buang air besar, sedangkan Terdakwa Andy Kurniawan alias Glondok bertugas mengelabui Saksi Korban Rafik Efendi dengan mengatakan tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka : MH314D0018K145741, nomor mesin : 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan yang hilang dan berbohong dengan mengatakan bahwa Terdakwa Junaedi alias Bebek sedang buang air besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta STNK; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta kunci kontak yang dalam perkara ini diketahui seluruhnya adalah milik Saksi Korban, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor kendaraan: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL-872193 adalah milik dari kakak Terdakwa Jaenudin alias Bebek bin Kujari yang tidak berhubungan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan- keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri masing-masing Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Korban telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 KUHP serta pasal- pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Andy Kurniawan alias Glondok bin Arnol** dan Terdakwa II **Jaenudin alias Bebek bin Kujari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing- masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta STNK;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio Soul, tahun 2008, warna hitam, nomor polisi G-3265-AAB, nomor rangka: MH314D0018K145741, nomor mesin: 14D-145858 atas nama pemilik Darofah binti Soleh, alamat Yos Sudarso RT 17 RW 05 Kelurahan Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Rafik Efendi alias Wapek;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, nomor polisi: G-4413-DK, nomor kendaraan: MH35TL 0067K874897 nomor mesin: 5 TL-872193;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Junaedi alias Bebek bin Kujari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2022**, oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ria Soraya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri secara teleconference oleh Penuntut Umum **Ida Nurliana, S.H.**, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RIA SORAYA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Pidana Nomor 196/Pid.B/2022/PN PKI